



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 22 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 April 1978, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan pada 02 Muharram 1437 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 15 Oktober 2015;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dengan 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Sentani selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Kos di XXXXXXXXPasar Lama Sentani selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kos di XXXXXXXX di selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kos di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 3 tahun, dan anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2015, yang dikarenakan:
  - a. Sikap Tergugat kepada Penggugat berubah sejak bertemu dengan wanita masa lalu Tergugat;
  - b. Tergugat tidak ada iktikad baik terhadap keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat bersikap acuh terhadap perekonomian keluarga ketika ekonomi keluarga sedang mengalami kekurangan;
  - d. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengancam Penggugat dengan cara melemparkan barang-barang kepada Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat berupa makian, seperti anjing, babi, goblok;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan pertengahan tahun 2022, dikarenakan Penggugat mengetahui dari HP Tergugat, jika Tergugat menjalin hubungan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan mantan istri Tergugat, dan Penggugat mencoba bertanya kepada Tergugat atas sikap Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa hubungan tersebut karena hanya sebatas anak, kemudian pada Agustus tahun 2022 Tergugat terbakar cemburu karena Tergugat mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk bicara berdua agar menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat emosi serta marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa parang, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan dengan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Stn tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 September 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator mengenai hasil mediasi pada tanggal 08 september 2022 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Suharianis, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.127/Pdt.G/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)